



**PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk
PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG
SAHAM JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN
DIVIDEN UNTUK TAHUN BUKU 2024**

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Teladan Prima Agro Tbk (“**Perseroan**”) pada tanggal 24 April 2025, Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 kepada para pemegang saham sebesar **Rp 31** per lembar saham atau seluruhnya sebesar **Rp 401.342.436.200,-** (empat ratus satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus Rupiah).

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

**PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk
ANNOUNCEMENT SCHEDULE AND PROCEDURE
FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS FOR
FINANCIAL YEAR OF 2024**

In accordance with the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of PT Teladan Prima Agro Tbk (the “**Company**”) dated 24 April 2025, the Company decided to disburse the cash dividend for the financial year of 2024 amounting **Rp 31** per share. Accordingly, the collective amount disbursed as cash dividend to company’s shareholders will be **Rp 401.342.436.200,-** (four hundred one billions three hundred forty two millions four hundred thirty six thousands and two hundred Rupiah).

In connection with the distribution of cash dividends, we hereby submit the schedule and procedures for distributing cash dividends as follows:

A. Schedule of Cash Dividends Distribution

NO	KETERANGAN / INFORMATION	TANGGAL / DATE
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen / <i>Cum Dividen</i> - Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Regular and Negotiation Market</i> - Pasar Tunai / <i>Cash Market</i>	05 Mei 2025 / 05 May 2025 07 Mei 2025 / 07 May 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen / <i>Ex Dividend</i> - Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Regular and Negotiation Market</i> - Pasar Tunai / <i>Cash Market</i>	06 Mei 2025 / 06 May 2025 08 Mei 2025 / 08 May 2025
3.	Penentuan Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas Dividen / <i>Recording Date</i>	07 Mei 2025 / 07 May 2025
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai / <i>Date of Payment of Cash Dividends</i>	15 Mei 2025 / 15 May 2025

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan

B. The Procedure of Cash Dividend Distribution

1. This announcement serves as an official notification from the Company. The Company does not issue any other specific notice to the Shareholders.
2. Cash dividends will be paid out to the Shareholders of record listed in the Company's shareholder register ("**DPS**") as at 4:00 pm (West Indonesia Time) on the Record Date 07 May 2025.
3. For the Shareholder whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), the cash dividends will be distributed through the Securities Company and/or the Custodian Bank where the Shareholder has opened a securities account.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("**WP Badan DN**") and the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid to the taxpayer. the DN Agency. The cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ("**WPOP DN**") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the DN concerned will be subject to income tax ("**PPh**") in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the PPh must be deposited by the WPOP DN concerned in accordance with the provisions of Government Regulation

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
5. Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where Shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the laws and regulations applicable taxation.
6. Shareholders of Foreign Taxpayers ("WPLN") whose withholding tax will use the tariff based on Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Application of Double Taxation Avoidance Agreements by submitting document proof of record or receipt of DGT/Certificate of Domicile that has been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE PT Datindo Entrycom no later than the deadline in accordance with KSEI regulations, without the said document, cash dividends paid will be subject to Article 26 PPh of 20%.

Jakarta, 24 April 2025
PT Teladan Prima Agro Tbk
Direksi Perseroan